

# **LEMBARAN DAERAH**

## **KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

Nomor : 19 Tahun 1986

Seri D No. 17 Pada tanggal 2 September 1986

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

#### **NOMOR 2 TAHUN 1986**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II badung Nomor 7 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 7 tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk merubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 7 Tahun 1980, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 16 Tahun 1971 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 31 Desember 1980 Nomor 7 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Juli 1981 nomor 27/HOT/1.c/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 21 Agustus 1981 Nomor 19 seri D Nomor 19 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor 7 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Badung yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tertanggal 31 Desember 1985 Nomor 504 Tahun 1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 29 Januari 1986 Nomor 6 Tahun 1986 Seri D diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 Ayat 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Uang Paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
- (2) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar Kota dan nyata-nyata bermalam dihotel/Losmen/Rumah Penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 17.500,00 (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk setiap satu hari malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah.
- (3) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan.
  - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang Paket ;

- b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal, uang penginapan dan uang makan.

B. Pasal 6 ayat (1) diubah dibaca sebagai berikut :

Uang kehormatan ditetapkan :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

C. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang Representasi sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1986.

Denpasar, 30 Mei 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung  
Ketua,  
ttd.

(A.A. Ngurah Manik Parasara)

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Badung

ttd.

(Pande Made Latra)

Disahkan Oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali  
Dengan Keputusan  
Tanggal 26 Juli 1986 Nomor 214 Tahun 1986

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung  
Nomor 19 pada tanggal 2 September 1986  
Seri D Nomor 17

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II Badung

ttd

( Sang Made Muka, BA )

Nip. 010041214

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BADUNG  
NOMOR 2 TAHUN 1986  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BADUNG NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

I. UMUM

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sebagai realisasi dari pada hal tersebut diatas, dipandang perlu adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 7 Tahun 1980 yang telah dirubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Badung yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tertanggal 31 Desember 1985 Nomor 504 Tahun 1985 dan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada tanggal 29 Januari 1986 Nomor 6 Tahun 1986 Seri D, yaitu dengan cara mengadakan perubahan kedua kali terhadap Peraturan Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.